

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
LUWU TIMUR GEMILANG
2025

PERDA KAB. LUWU TIMUR NOMOR 6 LD 6 / NOREG B.HK.06.108.25, 6 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO.6 TAHUN 2025 TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.54 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Perda Kab.Luwu Timur No. 11 Tahun 2023;
 - Dalam Peraturan Daerah ini Penambahan Penyertaan Modal dimaksudkan untuk mendukung modal usaha guna peningkatan kapasitas usaha;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Desember 2025 dan ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2025
 - Penjelasan : 6 Hlm